



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

#BerAKHLAK



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN **2024**

Jl. Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung



0717 - 9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang telah beroperasi selama 6 (enam) tahun sejak 22 Oktober 2018 telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya, walaupun dalam tugas keseharian masih ada beberapa kekurangan yang terus menjadi dinamika tantangan yang harus diselesaikan ke depannya, namun Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Edi Septa Surhaza, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024.

Semoga dengan adanya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini dapat memberikan informasi dan gambaran yang memadai tentang capaian pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di Tahun 2024 dan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di tahun mendatang.

Pangkalpinang, 17 Januari 2025

K E T U A,


EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.
NIP. 19690928 199103 1 003

DAFTAR ISI

Pengantar	i	Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	35
Daftar isi	ii	A. Pengelolaan Keuangan	35
Bab I Pendahuluan	1	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	37
Bab II		C. Pengelolaan Teknologi Informasi	42
A. Keadaan Perkara	11	1. Implementasi e-Court Di Lingkungan Peradilan TUN	42
a. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	11	2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan TUN	43
b. Keadaan Perkara Tingkat Banding	12	Bab V Peningkatan Pelayanan Publik	45
c. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	13	A. Akreditasi Penjaminan Mutu	45
d. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	14	B. Pembangunan Zona Integritas	50
B. Penyelesaian Perkara	15	C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	54
a. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	15	D. Inovasi Pelayanan Publik	64
b. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	15	Bab VI Pengawasan	70
c. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali	16	A. Internal	70
C. Program Prioritas Nasional	21	B. Evaluasi	71
a. Posbakum	21	Bab VII Penutup	72
b. Sidang Keliling	21	A. Kesimpulan	72
c. Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara)	22	B. Rekomendasi	72
Bab III Sumber Daya Manusia	23		
Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan	23		
A. Mutasi	29		
B. Promosi	30		
C. Pensiun	30		
D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat)	31		



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini akan diuraikan kegiatan yang terjadi dalam masa Tahun Anggaran 2024 (1 Januari 2024 – 31 Desember 2024). Adapun yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut :



1. Kabupaten Bangka
2. Kabupaten Bangka Barat
3. Kabupaten Bangka Selatan
4. Kabupaten Bangka Tengah
5. Kabupaten Belitung
6. Kabupaten Belitung Timur
7. Kota Pangkalpinang

Sehubungan dengan itu maka Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami sajikan secara singkat dan sistematis sesuai Outline Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami susun dengan maksud untuk mengevaluasi seluruh kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan sebagai laporan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat memberikan petunjuk dan pembenahan demi kelangsungan kegiatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di tahun yang akan datang.

Walaupun dalam penyajian yang kami uraikan ini sangat singkat, untuk dapat lebih menelaah setiap kegiatan, dengan ini kami lampirkan data-data yang merupakan uraiannya.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern, terutama negara-negara penganut paham Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum.

Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah pertama, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. Kedua, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.



Sebagai lembaga pengawas (*judicial control*), ciri - ciri yang melekat pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

1. Pengawasan yang dilakukan bersifat “*external control*”, karena merupakan lembaga yang berada di luar kekuasaan pemerintahan.
2. Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan represif atau lazim disebut “*control a posteriori*”, karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol.
3. Pengawasan itu bertitik tolak pada segi “legalitas”, karena hanya menilai dari segi hukum (*rechmatigheid*) - nya saja.

Pejabat administrasi didalam menjalankan tugas kewajibannya senantiasa melakukan perbuatan, yakni suatu tindakan bersifat aktif atau pasif yang tidak lepas dari kekuasaan yang melekat padanya karena *inhaerent* atau *als zodanig* dalam menunaikan tugas jabatannya.

• • • • • • •
• • • • • • •

Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pejabat administrasi harus mempunyai kewenangan sebagai dasar hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwa :

“Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal demikian dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi”.

Berkenaan dengan kekuasaan ini, kita teringat akan pendapat John Emerick Edwed Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton yang menyatakan bahwa *power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely*. Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasi karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum.



Terciptanya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung kekeliruan, kesalahan dan yang bertentangan dengan undang - undang. Perbuatan pejabat administrasi yang demikian ini disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik.

B. Visi dan Misi

Adapun Visi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung”



Sedangkan Misi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah:

1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan Efisien.
4. Melaksanakan Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Efisien.
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

VISI



Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009 adalah:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Visi Mahkamah Agung tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Dalam cetak biru Mahkamah Agung RI dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

MISI



Misi Mahkamah Agung dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu:

Memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Mahkamah Agung 2010-2035, adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Penjelasan keempat misi Mahkamah Agung yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.



Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.



Dari Misi Mahkamah Agung tersebut, maka dirumuskanlah misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai berikut:

- 1.Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern.
- 2.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat.
- 3.Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan Efisien.
- 4.Melaksanakan Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Efisien.
- 5.Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

Penjelasan kelima misi ini, dalam rangka “Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern

Proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, transparan serta modern merupakan faktor penting untuk meningkatkan pelayanan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan pelayanan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, transparan serta modern melalui penyempurnaan manajemen perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat

Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Tata Usaha Negara akan menentukan peningkatan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan serta membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial) untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien

Peningkatan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada peradilan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri.

4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien

Adanya pengelolaan administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien akan memperlancar kinerja baik administrasi kepaniteraan maupun administrasi kesekretariatan. Terlaksananya tertib administrasi dan manajemen ini dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

Penyediaan sarana dan prasarana peradilan yang sesuai dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN guna mendukung kelancaran dalam bekerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah rencana strategis dalam bentuk nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah :

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

a. Kemandirian Institusional :

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

b. Kemandirian Fungsional :

Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparat peradilan.



3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.



BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

a. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Sebagai Badan Peradilan yang menangani sengketa Administrasi Negara, maka keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Dismissal	Perlawanan	Cabut	Putus	Sisa	Permohonan			
									B	K	PK	Eksekusi
A. GUGATAN												
1	Pertanahan	-	8	-	-	2	3	3	3	1	1	-
2	Kepegawaian	-	2	-	-	-	2	-	2	1	-	-
3	Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perijinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Lelang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tender	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
7	HAKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tindakan Faktual/Administrasi Pemerintahan	1	3	-	-	1	2	1	2	-	-	-
10	Pemilukada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Partai Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KIP	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
13	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kepala Desa/Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pergantian Antar Waktu (PAW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Lain-lain	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-
B. PERMOHONAN												
1	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		1	18	0	0	4	10	5	8	3	1	1

Adapun dari keterangan dari tabel diatas adalah :

- 1.Sisa Perkara Tahun 2023 : 1 Perkara
- 2.Perkara Masuk Tahun 2024 : 18 Perkara
- 3.Jumlah Putus : 14 Perkara
 - Putus dalam sidang : 10 Perkara
 - Cabut : 4 Perkara
 - Dismissal : - Perkara
4. Sisa Tahun 2024 : 5 Perkara



b. Keadaan Perkara Tingkat Banding

1	Perkara Banding Tahun 2024	:	8 Perkara	Perkara No. 11/G/TF/2023/PTUN.PGP Perkara No. 1/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 3/G/TF/2024/PTUN.PGP Perkara No. 7/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 8/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 10/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 11/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 12/G/2024/PTUN.PGP
2	Jumlah Putus	:	5 Perkara	Perkara No. 11/G/TF/2023/PTUN.PGP Perkara No. 1/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 3/G/TF/2024/PTUN.PGP Perkara No. 8/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 10/G/2024/PTUN.PGP
3	Sisa Perkara Banding Tahun 2024	:	3 Perkara	Perkara No. 7/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 11/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 12/G/2024/PTUN.PGP



c. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

1	Sisa Perkara Kasasi Tahun 2023	:	2 Perkara	Perkara No. 3/G/2023/PTUN.PGP Perkara No. 5/G/2024/PTUN.PGP
2	Perkara yang Dimohonkan Kasasi di Tahun 2024	:	3 Perkara	Perkara No. 9/G/2023/PTUN.PGP Perkara No. 1/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 2/G/KI/2024/PTUN.PGP
3	Jumlah Putus di Tahun 2024	:	5 Perkara	Perkara No. 3/G/2023/PTUN.PGP Perkara No. 5/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 9/G/2023/PTUN.PGP Perkara No. 1/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 2/G/KI/2024/PTUN.PGP
4	Sisa Perkara Kasasi Tahun 2024	:	0 Perkara	-



d. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

1	Perkara Tahun Sebelumnya yang Dimohonkan PK di Tahun 2024	:	1 Perkara	Perkara No. 3/G/2023/PTUN.PGP
2	Jumlah Putus di Tahun 2024	:	0 Perkara	-
3	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya yang Dimohonkan PK di Akhir Tahun 2024	:	1 Perkara	Perkara No. 3/G/2023/PTUN.PGP



B. PENYELESAIAN PERKARA

a. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus Pada Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara yang dicabut	Perkara yang diputus	Sisa Perkara
1	GUGATAN	1	18	4	10	5
2	PERMOHONAN	0	0	0	0	0
JUMLAH		1	18	4	10	5

b. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

No	NAMA SATKER	Perkara Ditangani (Sisa Perkara Tahun Lalu + Perkara Masuk)	Perkara yang diputus	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1	PTUN PANGKALPINANG	19	14	14	0

Data proses penyelesaian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang lebih rinci disajikan dalam bentuk laporan perkara sebagai berikut :

Laporan Perkara Putus Diproses Kurang Dari 3 Bulan, 3-5 Bulan, 5-12 Bulan dan Lebih dari 12 Bulan Tahun 2024

No	Perkara Putus Tahun 2024			
	Kurang dari 3 Bulan	3-5 Bulan	5-12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
1	2/G/KI/2024/PTUN.PGP	11/G/TF/2023/PTUN.PGP	-	-
2	4/G/2024/PTUN.PGP	1/G/2024/PTUN.PGP	-	-
3	5/G/TF/2024/PTUN.PGP	3/G/TF/2024/PTUN.PGP	-	-
4	8/G/2024/PTUN.PGP	6/G/2024/PTUN.PGP	-	-
5	9/G/2024/PTUN.PGP	7/G/2024/PTUN.PGP	-	-
6	13/G/2024/PTUN.PGP	10/G/2024/PTUN.PGP	-	-
7	-	11/G/2024/PTUN.PGP	-	-
8	-	12/G/2024/PTUN.PGP	-	-
	6 Perkara	8 Perkara	-	-

c. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

No	Satuan Kerja	Perkara Putus	Jumlah Perkara pada Upaya Hukum					
			Banding		Kasasi		Peninjauan Kembali (PK)	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	PTUN PANGKALPINANG	14	8	6	2	12	0	14

Laporan Amar Putusan Tingkat Pertama (Perkara Putusan Tingkat Pertama Ditolak, Dikabulkan, Tidak Diterima/NO) Tahun 2024

No	Nomor Perkara	Putusan				Ket
		Ditolak	Dikabulkan	Tidak Diterima (NO)	Dicabut	
1	11/G/TF/2023/PTUN.PGP	-	√	-	-	
2	1/G/2024/PTUN.PGP	-	√	-	-	
3	2/G/KI/2024/PTUN.PGP	√	-	-	-	
4	3/G/TF/2024/PTUN.PGP	√	-	-	-	
5	4/G/2024/PTUN.PGP	-	-	-	√	Dicabut
6	5/G/TF/2024/PTUN.PGP	-	-	-	√	Dicabut
7	6/G/2024/PTUN.PGP	√	-	-	-	
8	7/G/2024/PTUN.PGP	-	-	√	-	
9	8/G/2024/PTUN.PGP	-	-	√	-	
10	9/G/2024/PTUN.PGP	-	-	-	√	Dicabut
11	10/G/2024/PTUN.PGP	√	-	-	-	
12	11/G/2024/PTUN.PGP	√	-	-	-	
13	12/G/2024/PTUN.PGP	√	-	-	-	
14	13/G/2024/PTUN.PGP	-	-	-	√	Dicabut
15	14/G/TF/2024/PTUN.PGP	-	-	-	-	Masih Persidangan
16	15/G/2024/PTUN.PGP	-	-	-	-	Masih Persidangan
17	16/G/2024/PTUN.PGP	-	-	-	-	Masih Persidangan
18	17/G/2024/PTUN.PGP	-	-	-	-	Masih Persidangan
19	18/G/2024/PTUN.PGP	-	-	-	-	Masih Persidangan
Jumlah		6	2	2	4	

Keterangan :

Putusan : 14

- Dikabulkan : 2
- Ditolak : 6
- Tidak Diterima (NO) : 2
- Dicabut : 4

Laporan Amar Putusan Banding (Perkara Putusan Banding Ditolak, Dikabulkan, Tidak Diterima/NO, Dicabut) Tahun 2024

No	Nomor Perkara	Putusan				Keterangan
		Ditolak	Dikabulkan	Tidak Diterima (NO)	Dicabut	
1	11/G/TF/2023/PTUN.PGP	-	-	-	√	Pencabutan Perkara Banding
2	1/G/2024/PTUN.PGP	-	-	√	-	Pemberitahuan Putusan Banding
3	3/G/TF/2024/PTUN.PGP	√	-	-	-	Pemberitahuan Putusan Banding
4	8/G/2024/PTUN.PGP	-	-	√	-	Pemberitahuan Putusan Banding
5	10/G/2024/PTUN.PGP	√	-	-	-	Pemberitahuan Putusan Banding
6	7/G/2024/PTUN.PGP	-	-	-	-	Belum Putus
7	11/G/2024/PTUN.PGP	-	-	-	-	Belum Putus
8	12/G/2024/PTUN.PGP	-	-	-	-	Belum Putus
Jumlah		2	0	2	1	

Keterangan :

Putusan : 5

- Dikabulkan : 0
- Ditolak : 2
- Tidak Diterima (NO) : 2
- Dicabut : 1

Laporan Amar Putusan Kasasi (Perkara Putusan Kasasi Ditolak, Dikabulkan, Tidak Diterima/NO) Tahun 2024

No	Nomor Perkara	Putusan			Keterangan
		Ditolak	Dikabulkan	Tidak Diterima (NO)	
1	3/G/2023/PTUN.PGP	√			Putusan Kasasi
2	5/G/2023/PTUN.PGP	√			Putusan Kasasi
3	9/G/2023/PTUN.PGP	-	-	-	Perkara Tidak Memenuhi Syarat Formil
4	1/G/2024/PTUN.PGP	√	-	-	Pemberitahuan Putusan Kasasi
5	2/G/KI/2024/PTUN.PGP	√	-	-	Pemberitahuan Putusan Kasasi
	Jumlah	4	0	0	

Keterangan :

Tidak Memenuhi Syarat Formil : 1

Putusan : 4

- Dikabulkan : 0
- Ditolak : 4
- Tidak Diterima (NO) : 0

Laporan Amar Putusan Peninjauan Kembali (Perkara Putusan Peninjauan Kembali Ditolak, Dikabulkan, Tidak Diterima/NO) Tahun 2024

No	Nomor Perkara	Putusan			Keterangan
		Ditolak	Dikabulkan	Tidak Diterima (NO)	
1	3/G/2023/PTUN.PGP	-	-	-	Permohonan PK (Belum Putus)
	Jumlah	-	-	-	

Keterangan :

- Putusan : 0
 - Dikabulkan : 0
 - Ditolak : 0
 - Tidak Diterima (NO) : 0



C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

a. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Di Tahun Anggaran 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mendapat alokasi anggaran Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 33.000.000,- dan penyerapan anggarannya terealisasi sebesar Rp. 33.000.000,- (100%) dengan jumlah pencari keadilan yang dilayani sebanyak 96 orang. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam bentuk:

- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan misalnya: surat keterangan, gugatan, permohonan dan perjanjian/kontrak;
- c. Penyediaan informasi daftar Lembaga/Organisasi penyedia bantuan hukum dan atau advokat lainnya sebagai pendamping/penasehat hukum secara cuma-cuma (prodeo).

b. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu – waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.

Pada Tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mendapat alokasi anggaran Sidang Keliling sebesar Rp. 34.940.000,- dan penyerapan anggarannya terealisasi sebesar Rp. 32.892.650,- (94,14%) yang dilaksanakan dengan lancar pada tanggal 8-11 September 2024 di Kabupaten Belitung.

c. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Di tahun 2024, terdapat 1 permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yaitu Perkara Nomor 9/G/2024/PTUN.PGP yang diajukan pada tanggal 3 Juni 2024 dengan alokasi anggaran Prodeo sebesar Rp. 510.000,- dan penyerapan anggarannya terealisasi sebesar Rp. 294.000,- (57,65%).

Sedangkan untuk kegiatan pelayanan informasi publik lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah
1	Pelayanan Permohonan Salinan Putusan	22 surat
2	Pelayanan Surat Keterangan Inkracht	0 surat
3	Pelayanan Permohonan Riset /Penelitian	0 surat
4	Penanganan Pengaduan Pengadilan	0 surat
5	Pelayanan Permohonan Prodeo	1 surat

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pembinaan kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum meliputi: formasi pegawai, rekrutmen pegawai dan pengangkatan, pendidikan dan pelatihan, penempatan, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, pola pembinaan karir hakim, pola pembinaan karir kepaniteraan, kejurusitaan dan kesekretariatan, pemberhentian pegawai dan lain-lain.

Pengembangan pada aspek pelayanan publik harus disertai dengan dukungan aspek sumber daya manusia. Tanpa dukungan ini, reformasi manajemen pelayanan mustahil dapat diimplementasikan secara baik.

Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Pelaksanaan tugas sehari-hari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didukung oleh Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial.



Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial Peradilan adalah salah satu komponen dalam pengembangan kapasitas peradilan yang terkait dalam proses penyelesaian perkara dan memastikan pemberian pelayanan Peradilan yang tidak memihak dan efisien. Hasil akhir dari program sumber daya manusia Peradilan adalah meningkatkan layanan bagi masyarakat yang diberikan oleh personil yang berkompeten, efisien, efektif, kinerjanya menarik kepercayaan dan rasa hormat masyarakat yang dilayaninya.

Dalam hal pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia pada tahun 2024, telah diikuti beberapa pendidikan/pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Adapun komposisi sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang termasuk satpam, pramubakti dan supir adalah sebagai berikut.

a. Ketua	1 orang
b. Wakil Ketua	1 orang
c. Hakim	3 orang
d. Panitera	1 orang
e. Sekretaris	1 orang
f. Panitera Muda Perkara	1 orang
g. Panitera Muda Hukum	1 orang
h. Kasubbag. Umum dan Keuangan	1 orang
i. Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 orang
j. Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala	1 orang
k. Panitera Pengganti	1 orang
l. Pranata Komputer Ahli Pertama	1 orang
m. Pranata Keuangan APBN Mahir	1 orang
n. Staf	4 orang
o. PPNPN (Satpam)	2 orang
p. PPNPN (Pramubakti)	3 orang
q. PPNPN (Supir)	1 orang

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial



a. Jumlah Hakim

Jumlah personil Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebanyak 5 orang termasuk Ketua, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Edi Septa Surhaza, S.H., M.H. NIP. 19690928 199103 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua
2	Andi Maderumpu, S.H.,M.H. NIP.19800502 200312 1 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua
3	Fitri Wahyuningtyas, S.H.,M.H. NIP.19800502 200312 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim
4	Ryan Surya Pradhana, S.H., M.H. NIP.19940213 201712 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim
5	Febriansyah Rozarius, S.H. NIP.19920211 201712 1 003	Penata Muda Tk I (III/b)	Hakim

b. Jumlah Kepaniteraan

Jumlah personil Kepaniteraan sebanyak 7 orang termasuk Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan staf sebagai berikut.

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Suryadi, S.H. NIP.19761021 200604 1 003	Pembina (IV/a)	Panitera
2	Lezi Fitri, S.H., M.H. NIP.19701120 199603 2 003	Penata Tk I (III/d)	Panitera Muda Perkara
3	Zulham Idrus, S.Kom, S.H., M.H. NIP. 19830912 201101 1 008	Penata Tk I (III/d)	Panitera Muda Hukum
4	Jonathan Santoso, S.H., M.H. NIP.19900618 201903 1 004	Penata Muda Tk I (III/b)	Panitera Pengganti
5	Mohammad Soleh, S.H. NIP.19690431 199503 1 001	Penata Tk I (III/d)	Analisis Perkara Peradilan
6	Yetri Ermi Yenti, S.H. NIP. 19980703 202405 2 001	Penata Muda (III/a)	Klerek-Analisis Perkara Peradilan
7	Agave Frans Owen, S.H. NIP.20000521 202405 1 001	Penata Muda (III/a)	Klerek-Analisis Perkara Peradilan

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial/Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebanyak 7 orang termasuk pejabat struktural dan stafnya adalah sebagai berikut.

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. NIP.19811229 200604 2 015	Pembina (IV/a)	Sekretaris
2	Muhammad Agus, S.E., M.Si NIP.19850207 200604 1 001	Penata Tk I (III/d)	Kasub.Bag. Umum dan Keuangan
3	Rosalina, S.E. NIP.19920808 201903 2 017	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian PTIP
4	Dendy Prasetya, S.Psi. NIP. 19920523 201903 1 005	Penata (III/c)	Kasub Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
5	Fanny Ruspanji, S.E.I NIP. 19900412 202012 1 009	Penata Muda (III/a)	Pranata Keuangan APBN Mahir
6	Yulita Ida Lestari, S.Kom., M.M. NIP.19860701 202012 2 002	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama
7	Fani Melisa Mega Putri Br. Sembiring, A.Md NIP. 19950530 202012 2 014	Pengatur Tingkat I (IId)	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana

No.	Nama	Keterangan
1	Roli	Pramubakti
2	Imelia Kontesa	Pramubakti
3	Indah Kusumawati	Pramubakti
4	Agi Murnawansyah	Satpam
5	Feri	Satpam
6	Fajar Hidayat	Supir

Secara keseluruhan, Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat dilihat dari tabel dan statistik di bawah ini.

a. Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Golongan I/a	-	-	-
Golongan I/b	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-
Golongan I/d	-	-	-
Golongan II/a	-	-	-
Golongan II/b	-	-	-
Golongan II/c	-	-	-
Golongan II/d	-	1	1
Golongan III/a	2	2	4
Golongan III/b	3	-	3
Golongan III/c	1	1	2
Golongan III/d	3	1	4
Golongan IV/a	1	2	3
Golongan IV/b	1	-	1
Golongan IV/c	1	-	1
Golongan IV/d	-	-	-
Jumlah	12	7	19



b. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Doktor (S3)	-	-	-
Strata 2 (S2)	3	6	9
Strata 1 (S1)	3	6	9
D3	1	-	1
SLTA	-	-	-
SLTP	-	-	-
SD	-	-	-
Jumlah	7	12	19

c. Berdasarkan Jabatan Teknis dan Staf

Jabatan Teknis	Golongan								Jumlah	
	I		II		III		IV			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Hakim					2		2	1	4	1
Calon Hakim										
Panitera							1		1	
Panitera Muda					1	1			1	1
Panitera Pengganti					1				1	
Staf					2	1			2	1
Jumlah					6	2	3	1	9	3

d. Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf

Jabatan Struktural dan Staf	Golongan								Jumlah	
	I		II		III		IV			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Sekretaris								1		1
Kasubag. Umum dan Keuangan					1				1	
Kasubag. PTIP						1				1
Kasubag. Kepegawaian dan Ortala					1				1	
Pranata Keuangan APBN Mahir					1				1	
Pranata Komputer Ahli Pertama				1		1				1
Staf										1
Jumlah				1	3	2		1	3	4



A. MUTASI

1. Mutasi Masuk

Selama Tahun 2024, terdapat 5 orang Hakim dan Pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

No.	Nama	Mutasi		Keterangan
		Dari	Ke	
1.	Roni Erry Saputro, S.H., M.H.	Wakil Ketua PTUN Palembang	Ketua PTUN Pangkalpinang	Hasil TPM 9 November 2023
2.	Edi Septa Surhaza, S.H.,M.H.	Wakil Ketua PTUN Banda Aceh	Ketua PTUN Pangkalpinang	Hasil TPM 18 September 2024
3.	Andi Maderumpu, S.H.,M.H.	Hakim PTUN Jakarta	Wakil Ketua PTUN Pangkalpinang	Hasil TPM 9 Mei 2023
4.	Fitri Wahyungtyas, S.H., M.H	Hakim PTUN Palembang	Hakim PTUN Pangkalpinang	Hasil TPM 9 November 2023
5.	Suryadi, S.H.	Panitera Muda Perkara PTUN Pekanbaru	Panitera PTUN Pangkalpinang	Hasil TPM 28 Juni 2024

2. Mutasi Keluar

Selama Tahun 2024, terdapat 2 orang ASN yang mutasi keluar dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ke Pengadilan Tata Usaha Negara lain.

No.	Nama	Mutasi		Keterangan
		Dari	Ke	
1.	Roni Erry Saputro, S.H., M.H.	Ketua PTUN Pangkalpinang	Ketua PTUN Banjarmasin	Hasil TPM 18 September 2024
2.	Boby Cahyadi, S.H.	Panitera PTUN Pangkalpinang	Panitera PTUN Samarinda	Hasil TPM 28 Juni 2024

B. PROMOSI

Selama Tahun 2024, ada 2 ASN yang mendapatkan promosi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

No.	Nama	Promosi		Keterangan
		Dari	Ke	
1.	Zulham Idrus, S.Kom, S.H., M.H.	Panitera Pengganti PTUN Pangkalpinang	Panitera Muda Hukum PTUN Pangkalpinang	Hasil TPM Tanggal 28 Juni 2024
2.	Fanny Ruspanji, S.E.I	Analisis Humas PTUN Pangkalpinang	Pranata Keuangan APBN Mahir PTUN Pangkalpinang	Hasil TPM 14 Juni 2024

C. PENSIUN

Selama Tahun 2024, tidak ada pegawai yang memasuki masa pensiun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

No	Nama	Jabatan	Memasuki Masa Pensiun TMT
NIHIL			

D. DIKLAT B. (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat)

Selama Tahun 2024, pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta pembinaan teknis (Bimtek) dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai berikut.

No.	Nama Peserta Diklat/Bimtek	Kegiatan	Tanggal Penyelenggaraan
1	RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.	Pusdiklat Teknis Peradilan MA-RI, Tanggal 16 juni 2024 tentang permohonan sebagai pengajar dan sehubungan dan surat tugas nomor : 603/KPTUN.W5-TUN5/KP7.1/VII/2024 dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.	21 s/d 23 Agustus 2024
		Bimtek dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 674/PTT U.W1-TUN/UND.DL1.10/IX/2024 Pemberitahuan Pelaksanaan Sosialisasi Juklak Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.	3 s/d 5 Oktober 2024
2	ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.	Pelatihan Tindak Lanjut atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor :6/2022 Tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI.serta Surat Panitera Nomor : 212/PAN/OT.01.3/2021/ Tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penyempurnaan Prosedur Pengiriman Berkas Upaya Hukum ke Mahkamah Agung RI.	5 s/d 7 Juni 2024
		Pelatihan Hukum dan Peradilan Pusdiklat Manajemen dan Kepemimipnan, Nomor : 427/BSDK.4/DL1.6/VIII/2024, Perihal : Pemanggilan Peserta Pengganti Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Pimpinan Pengadilan secara Blended Learning Tahun 2024.	26 Agustus s/d 27 November 2024
		Bimtek dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 674/ PTT U.W1-TUN/UND.DL1.10/IX/2024 Pemberitahuan Pelaksanaan Sosialisasi Juklak Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.	3 s/d 5 Oktober 2024
		Pelatihan Hukum dan Peradilan Pusdiklat Manajemen dan Kepimpinan Nomor : 427/BSDK.4/DL1.6/VII/2024, Pemanggilan Peserta Pengganti Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Pimpinan Pengadilan secara Blended Learning Tahun 2024.	25 s/d 29 November 2024

No.	Nama Peserta Diklat/Bimtek	Kegiatan	Tanggal Penyelenggaraan
3	FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.	Diklat Hukum dan Peradilan Pusdiklat Teknis Peradilan Nomor : 2316/BSDK.3/DL1.5/XI/2024 Tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Angkatan XX Tahun 2024	Tahap I 25 s/d 29 November 2024 Tahap II 1 s/d 15 Desember 2024
4	BOBY CAHYADI, S.H.	Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan c.q Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan.	17 s/d 21 April 2024
		Pelatihan Tindak Lanjut atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6/2022 Tentang Admintrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI serta Surat Panitera Nomor : 212/PAN/OT.01.3/2021/Tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penyempurnaan Prosedur Pengiriman Berkas Upaya Hukum ke Mahkamah Agung RI.	5 s/d 7 Juni 2024
		Bimbingan teknis kepaniteraan sewilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun Anggaran 2024 "Meningkatkan Kemampuan, Pengetahuan ,Wawasan dan Profesionalitas penanganan administrasi perkara, sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang."	26 s/d 28 Juni 2024
5	DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M.	Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan c.q Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan.	17 s/d 21 April 2024
		Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Gelombang IV Kelas B secara Online Tahun 2024 oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Peradilan Mahkamah Agung RI c.q. Pusdiklat Manajemen dan Kepimipinan.	24 s/d 28 Juni 2024
		Undangan Rapat Koordinasi Sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1989/DJMT.1/HM3.1.1/X/2024	23 s/d 25 Oktober 2024

No.	Nama Peserta Diklat/Bimtek	Kegiatan	Tanggal Penyelenggaraan
6.	SURYADI, S.H.	Bimtek dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 674/ PTT U.W1-TUN/UND.DL1.10/IX/2024 Pemberitahuan Pelaksanaan Sosialisasi Juklak Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.	3 s/d 7 Oktober 2024
7.	LEZI FITRI, S.H., M.H.	Surat dari Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan : 653BSDK.4/DL1.6/XI/2024 Tentang Pemanggilan Mentor Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I dan II Golongan III Angkatan I s.d IV tahap II Wilayah Palembang.	28 s/d 30 November 2024
8.	ZULHAM IDRUS, S.Kom, S.H., M.H.	Bimbingan teknis kepaniteraan sewilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun Anggaran 2024 "Meningkatkan Kemampuan, Pengetahuan, Wawasan dan Profesionalitas penanganan administrasi perkara, sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang."	26 s/d 28 Juni 2024
9.	MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si	Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor : 917/BSDK/DL1.6/X/2024 Tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Online Manajemen Pengellaan Barang Milik Negara Batch V Bekerja sama dengan Diklat PKN BPK RI	4 s/d 6 November 2024
10.	ROSALINA, S.E.	Pelatihan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan oleh BPKP	11 s/d 15 November 2024
		Bimbingan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilmiltun	13 s/d 15 November 2024
11.	DENDY PRASETYA, S.Psi	Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 59/BSDK/DL1.6/VIII/2024, Tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Manajemen ASN Gelombang IV Angkatan V secara Onilne Tahun 2024	19 Agustus 2024

No.	Nama Peserta Diklat/Bimtek	Kegiatan	Tanggal Penyelenggaraan
12.	YULITA IDA LESTARI, S.Kom	E-Learning Bendahara Penerimaan Angkatan XI Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI sesuai surat pemanggilan Nomor: Peng-831/PP.3/2024.	11 s/d 15 November 2024
		MOOC Batch IV Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan/Jasa Pemerintah Republik Indonesia sesuai surat pemanggilan peserta Nomor : 21934/D.3.3/08/2024 Tentang Pemberitahuan Jadwal Fasilitas Uji Kompetensi Level-1 PBJP Jarak Jauh Bagi Peserta.	17 s/d 18 September 2024
13.	FANI MELISA MEGA PUTRI BR SEMBIRING. AM.d	Pelatihan Tindak Lanjut atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 6/2022 Tentang Admintrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI serta Surat Panitera Nomor : 212/PAN/OT.01.3/2021/Tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penyempurnaan Prosedur Pengiriman Berkas Upaya Hukum ke Mahkamah Agung RI.	5 s/d 7 Juni 2024
14.	YETRI ERMI YENTI, S.H.	Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah agung Republik Indonesia, Nomor : 719/BSDK/DL.1.6/IX/2024, Tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar (Lastar) CPNS Golongan III Gelombang I Wilayah Palembang secara Blended Learning Tahun 2024.	9 September s/d 30 November 2024
15.	AGAVE FRANS OWEN, S.H.	Bimbingan teknis kepaniteraan sewilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun Anggaran 2024 "Meningkatkan Kemampuan, Pengetahuan ,Wawasan dan Profesionalitas penanganan administrasi perkara, sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang."	26 s/d 28 Juni 2024
		Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah agung Republik Indonesia, Nomor : 719/BSDK/DL.1.6/IX/2024, Tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar (Lastar) CPNS Golongan III Gelombang I Wilayah Palembang secara Blended Learning Tahun 2024.	9 September s/d 30 November 2024

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada prinsipnya telah melaksanakan pengelolaan anggaran yang mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asas-asas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai percerminan *best practices* (penerapan landasan-landasan yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti: akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.



Pelaksanaan tugas sehari-hari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didukung oleh Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial.



Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA)

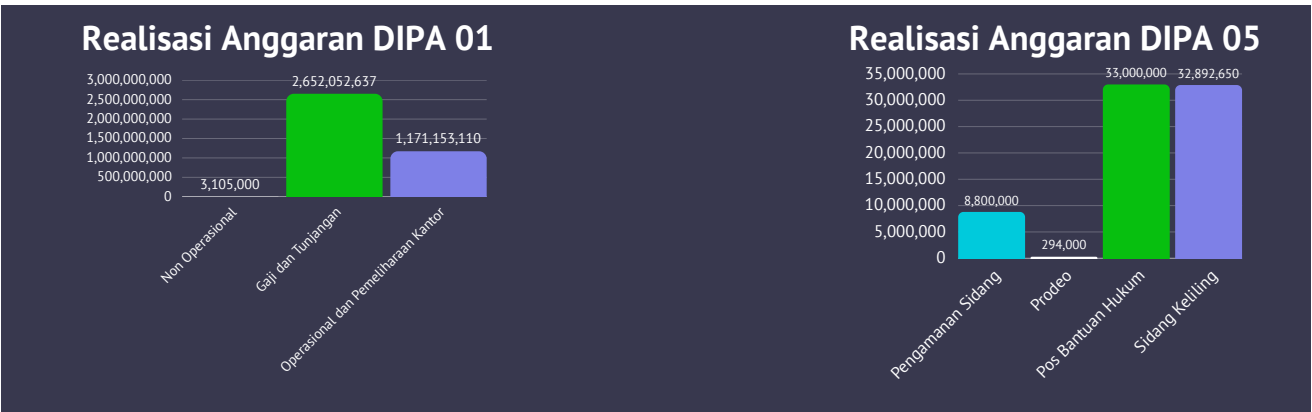
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki DIPA Badan Urusan Administrasi untuk melaksanakan kegiatan yang anggarannya ada di Badan Urusan Administrasi seperti Gaji, Operasional Perkantoran serta Sarana dan Prasarana. Adapun realisasi anggaran untuk DIPA Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut.

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Setelah Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Keterangan
Program Dukungan Manajemen					
1.	Belanja Pegawai	2.719.679.000,-	2.652.052.637,-	67.626.363,-	98,58%
2.	Belanja Barang	1.179.503.000,-	1.174.258.110,-	5.244.890,-	99,56%

2. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan kegiatan yang anggarannya ada di Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seperti pengamanan sidang, bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu (prodeo) serta pelayanan pos bantuan hukum. Adapun realisasi anggaran untuk DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut.

No.	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)					
1.	Belanja Barang	77.250.000,-	74.986.650,-	2.263.350,-	97,07%



B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H., telah menempati gedung baru sejak 28 Maret 2022 yang berlokasi di Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kepulauan Bangka Belitung. Pembangunan gedung baru kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dimulai sejak tanggal 21 Juni 2021 hingga 17 Maret 2022. Pada Tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak memiliki pagu untuk belanja modal. Berikut sarana dan prasarana yang terdapat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Matriks Sarana/Prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024

No.	Sarana/Prasarana Kantor	Jumlah	Keterangan
I	Sarana/Prasarana Gedung		
	Lantai I		
	PTSP	1	
	Ruang Tunggu PTSP	1	
	Ruang Panitera	1	
	Ruang Kepaniteraan Perkara	1	
	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
	Ruang Perpustakaan	1	
	Ruang Sidang Utama	1	
	Ruang Sidang Persiapan	1	
	Ruang Sidang Online	1	
	Ruang Musholla	2	
	Ruang Tunggu Sidang	1	
	Ruang Saksi Ahli	1	
	Ruang Laktasi	1	
	Ruang Kesehatan	1	
	WC	2	
	WC difabel	1	
	Pantry	1	
	Ruang Humas	1	
	Ruang Posbakum	1	
	Gudang/Janitor	1	

No.	Sarana/Prasarana Kantor	Jumlah	Keterangan
I	Sarana/Prasarana Gedung		
	Lantai II		
	Ruang Ketua	1	
	Ruang Wakil Ketua	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Hakim	6	
	Ruang Panitera Pengganti	3	
	Ruang Musyawarah Hakim	1	
	Ruang Umum dan Keuangan	1	
	Ruang Kepegawaian Ortala	1	
	Ruang Perencanaan TI dan Pelaporan	1	
	Ruang Perpustakaan	1	
	Ruang Server	1	
	Ruang Media Center	1	
	Ruang Pantry	1	
	Kamar Mandi / WC	2	
	Ruang Musholla	2	
	Ruang Akreditasi Penjaminan Mutu	1	
	Ruang Transit Tamu	1	
	Gudang	1	

No.	Sarana/Prasarana Kantor	Jumlah	Keterangan
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
	Lemari Besi	21	Kondisi baik
	Lemari Kayu	14	Kondisi baik
	Rak Besi	2	Kondisi baik
	Filling Cabinet Besi	15	Kondisi baik
	Mobile File	3	Kondisi baik
	Fire Alarm	1	Kondisi baik
	CCTV	1 set terdiri dari 18 unit	Kondisi baik
	Papan Visual	24	Kondisi baik
	LCD Projector/Infocus	2	Kondisi baik
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	Kondisi baik
	Mesin Antrian	1	Kondisi baik
	Meja Kerja Kayu	45	Kondisi baik
	Kursi Besi/Metal	129	Kondisi baik
	Kursi Kayu	32	Kondisi baik
	Sice	5	Kondisi baik
	Meja Rapat	11	Kondisi baik
	Tempat Tidur Besi	1	Kondisi baik
	Kasur/Spring Bed	1	Kondisi baik
	Kursi Roda	2	Kondisi baik
	Sofa	19	Kondisi baik
	Meubelair lain	12	Kondisi baik
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum	1	Kondisi baik
	AC Sentral	1 set terdiri dari 74 unit	Kondisi baik
	AC Split	6	Kondisi baik
	Kipas Angin	3	Kondisi baik
	TV	16	Kondisi baik
	Loudspeaker	4	Kondisi baik
	Sound System	2	Kondisi baik
	Camera Video	1	Kondisi baik
	Tiang Bendera	1	Kondisi baik
	Mimbar/Podium	1	Kondisi baik

No.	Sarana/Prasarana Kantor	Jumlah	Keterangan
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
	Karpet	1	Kondisi baik
	Vertical blind	1	Kondisi baik
	Tangki Air	2	Kondisi baik
	Tempat Sampah	5	Kondisi baik
	Alat Rumah Tangga Lainnya	2	Kondisi baik
	Microphone/Wireless Mic	1	Kondisi baik
	Audio Master Control Unit	1	Kondisi baik
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	Kondisi baik
	Microphone Cable	1	Kondisi baik
	Camera Conference	3	Kondisi baik
	Telephone (PABX)	1 set terdiri dari 24 unit	Kondisi baik
	Peralatan Antena UHF Lainnya	2	Kondisi baik
	Peralatan Antena SHF/Parabola	1	Kondisi baik
	Stationary Generating Set	1	Kondisi baik
	Termometer Mercury Untuk Suhu	1	Kondisi baik
	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	2	Kondisi baik
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	4	Kondisi baik
	Layar Proyektor	1	Kondisi baik
	Mini Komputer	8	Kondisi baik
	Komputer Jaringan Lainnya	1	Kondisi baik
	Local Area Network (LAN)	1	Kondisi baik
	PC	16	Kondisi baik
	Laptop	15	Kondisi baik
	Tablet PC	2	Kondisi baik
	Speaker Komputer	1	Kondisi baik
	Printer	14	Kondisi baik
	Scanner	3	Kondisi baik
	External/Portable Hardisk	3	Kondisi baik
	Server	2	Kondisi baik
	Rak Server	1	Kondisi baik
	Peralatan Jaringan Lainnya	2	Kondisi baik

No.	Sarana/Prasarana Kantor	Jumlah	Keterangan
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
	Pompa air	3	Kondisi baik
	Monografi	2	Kondisi baik
	Mesin Absensi	1	Kondisi rusak
	Kursi Besi/metal	1	Kondisi rusak
	PC unit	1	Kondisi rusak

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang belum memiliki bangunan rumah negara/rumah dinas, maka dari itu saat ini hakim masih diberi fasilitas bantuan dana sewa rumah dinas dari Mahkamah Agung yang dibebankan ke dalam DIPA Badan Urusan Administrasi.

Matriks Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
I	Rumah Dinas		
1	Rumah Dinas	0	Belum ada rumah dinas pada PTUN Pangkalpinang

Sedangkan untuk kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang saat ini dijabarkan dalam matrik sebagai berikut.

Matrik Kendaraan Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024

No.	Jenis Kendaraan	Merek Kendaraan	Nomor Polisi	Penanggung Jawab Dan Jabatan
1	Roda 4 (empat)	Mitshubishi X-Pander	BG 1656 MP	Ketua (Sewa dari Mahkamah Agung)
2	Roda 4 (empat)	Mitshubishi X-Pander	BN 1115 PZ	Wakil Ketua
3	Roda 4 (empat)	Toyota Kijang Inova	BN 1072 Z	Panitera (Pinjam Pakai Pemprov)
4	Roda 4 (empat)	Toyota Avanza	BN 1839 Z	Sekretaris
5	Roda 2 (dua)	Yamaha	BN 2411 PZ	Panmud Perkara
6	Roda 2 (dua)	Yamaha	BN 2412 PZ	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Implementasi e-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Pelaksanaan pengadilan elektronik (e-court) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan pedoman pelaksanaannya sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2019 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court) di Pengadilan Tata Usaha Negara.



a. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik

Pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan melalui aplikasi e-court.

b. Pembayaran Secara Elektronik

Pengguna pendaftar akan langsung mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang di-generate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, sehingga perhitungan tafsiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan SKUM elektronik atau e-SKUM.

c. Pemanggilan Secara Elektronik

Pemanggilan kepada Penggugat yang mendaftarkan gugatannya melalui e-court dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke domisili elektronik Penggugat. Bagi pihak Tergugat, untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat Tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju beracara secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak Tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan.

d. Persidangan Secara Elektronik (e-litigasi)

Aplikasi e-Court juga dapat digunakan untuk tukar menukar dokumen persidangan seperti Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan secara elektronik yang dapat diakses oleh aparaturnya pengadilan tata usaha negara dan para pihak berperkara. Dengan adanya e-Ligitasi, para pihak dalam persidangan tahap jawab-menjawab dan kesimpulan tidak perlu datang ke PTUN. Selama Tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerima pendaftaran perkara melalui e-Court sebanyak 18 perkara.

Data Implementasi e-Court Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024

Jumlah Perkara		Jumlah Pengguna Layanan e-Litigasi		
e-Court	e-Litigasi	Pengguna Terdaftar	Pengguna Lain	Total
18	18	15	3	18

2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara, mulai dari pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan di manapun dengan mudah, cepat, dan murah. Selain itu, aplikasi SIPP ini difungsikan pimpinan pengadilan untuk memonitor kinerja hakim dan aparatur pengadilan, tertib administrasi sebagai media kerja yang efektif bagi internal pengadilan termasuk pengawasan media.

Pelaksanaan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah dilaksanakan sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada Tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berhasil meraih Juara II Kategori Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 0-50 Anugerah Mahkamah Agung RI Tahun 2024.



Penghargaan Peringkat II Kategori Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 0-50 Anugerah Mahkamah Agung RI Tahun 2024.



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya, organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, dalam menjawab atas perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa badan peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excellent/ICPE*) di mana program Akreditasi Penjaminan Mutu telah berlangsung sejak tahun 2015. Salah satu regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA 06 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, berusaha menjadi satuan kerja dengan performa yang unggul/prima dan memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat terakreditasi. Dalam upaya tersebut, seluruh pegawai kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ikut serta dalam kegiatan untuk memenuhi standar Akreditasi Penjaminan Mutu.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 94/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2024 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menunjuk tim akreditasi penjaminan mutu sebagai berikut.

Top Manager	:	Andi Maderumpu, S.H., M.H.
Quality Management Representative (QMR)	:	Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.
Ketua Tim Auditor	:	Ryan Surya Pradhana, S.H., M.H.
Internal Auditor	:	1. Ryan Surya Pradhana, S.H., M.H. 2. Febriansyah Rozarius, S.H.
Tim Survey Kepuasan Masyarakat	:	1. Bobby Cahyadi, S.H. 2. Lezi Fitri, S.H. 3. Zulham Idrus, S.Kom, S.H., M.H. 4. Jonathan Santoso, S.H.
Document Control/DC	:	1. Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. 2. Muhammad Agus, S.E., M.Si. 3. Rosalina, S.E. 4. Yulita Ida Lestari, S.Kom.



Pada tanggal 29 s.d. 30 April 2019, Tim Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah melakukan penilaian terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang ditetapkan langsung oleh Ketua Assessor yaitu Bapak Agus Abdur Rahman, S.H., M.H., dengan nilai akhir A “Excellent” dengan rincian sebagai berikut.

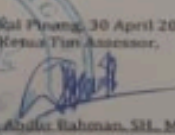


HASIL AKREDITASI PENJAMIN MUTU
TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
ASSESSMENT LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
TAHUN 2019

SATUAN KERJA : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang
TANGGAL : 30 April 2019
KETUA ASSESSOR : Agus Abdur Rahman, SH., MH.
ANGGOTA : 1. Agus Abdur Rahman, SH., MH.
2. Sudiyono, SH., MH.
3. Sudiyono, SH., MH.
4. Agus Abdur Rahman, SH., MH.
5. Djoko Purnomo SH., MH.
6. Agus Abdur Rahman, SH., MH.
7. Djoko Purnomo SH., MH.

AREA ASSESSMENT		SKOR		CAPAIAN	NILAI
		IDEAL	FAKTUAL		
I.	Manajemen Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia	148	139	94%	4,09
II.	Politik Berdalamin dan SOP Penyelesaian Perkara	1500	1374	87%	40,46
III.	Sarana dan Prasarana Peradilan	280	267	95%	7,86
IV.	E-Judiciary	820	736	90%	21,67
V.	Layanan Pengadilan	264	259	98%	7,63
VI.	Keuangan Pengadilan (Penertaman Negara Bukan Pajak (PNBP), Biaya Proses Penyelesaian Perkara, DIPA)	156	147	94%	4,33
VII.	Keputusan dan Kepercayaan Masyarakat	148	139	94%	4,09
TOTAL NILAI		3396	3061		90,14

NILAI AKHIR YANG DIPEROLEH	90,14	A	(Excellent)
-----------------------------------	--------------	----------	--------------------


Pangkal Pinang, 30 April 2019
Ketua Tim Assessor,
Agus Abdur Rahman, SH., MH.
NIP. 1982080320090341002

Hasil Akreditasi Penjaminan Mutu dari Dirjen Badilmiltun Tahun 2019



Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu dari Dirjen Badilmiltun Tahun 2019

Kemudian pada Tahun 2021, dilaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu Ke-2 di mana Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berhasil mendapat penilaian “A” Excellent pada tanggal 13 Oktober 2021 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun 2021.



Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu dari Dirjen Badilmiltun Tahun 2021

B. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sejak tahun 2019 dan terus melakukan pembenahan dan perbaikan berkelanjutan untuk mewujudkan tata organisasi yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam rangka terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang bertugas untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai program kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Keputusan PERMENPAN RB Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Sejak diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan langkah tegas dan tegap bergerak untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebagai alah satu langkah konkrit dari komitmen pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas yang telah diperbaharui terakhir dengan Surat Keputusan Nomor: 282a/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/VIII/2024 Tanggal 14 Agustus 2024 seperti yang tersaji di halaman selanjutnya.

Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

NO	NAMA	JABATAN		KET
		DINAS	TIM	
1	RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H	Ketua	Pembina/ Penanggung Jawab	
2	ANDI MADERUMPU, S.H., M.H	Wakil Ketua	Ketua	
3	DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M	Sekretaris	Sekretaris	
	KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA:			
1.	- FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H. - SURYADI, S.H. - DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M - DENDY PRASETYA, S.Psi - IMELIA KONTESA	Hakim Panitera Sekretaris Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala PPNPN	Koordinator Anggota	Area I (Manajemen Perubahan)
2.	- RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H. - ROSALINA, S.E -YULITA IDA LESTARI, S.Kom - FAJAR HIDAYAT	Hakim Kepala Sub Bagian PTIP Pranata Komputer PPNPN	Koordinator Anggota	Area II (Penataan Tata Laksana)
3.	- FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H - DENDY PRASETYA, S.Psi - FAJAR HIDAYAT - IMELIA KONTESA	Hakim Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala PPNPN PPNPN	Koordinator Anggota	Area III (Penataan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur)

Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

NO	NAMA	JABATAN		KET
		DINAS	TIM	
4.	- RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.	Hakim	Koordinator	Area IV (Penguatan Akuntabilitas Kinerja)
	- ROSALINA, S.E.	Kepala Sub Bagian PTIP	Anggota	
	- JONATHAN SANTOSO, S.H.	Panitera Pengganti		
	- YULITA IDA LESTARI, S.Kom.	Pranata Komputer		
	- FANNY RUSPANJI, S.E.I	Pranata Keuangan APBN Mahir		
5.	- FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.	Hakim	Koordinator	Area V (Penguatan Pengawasan)
	- MUHAMMAD AGUS, S.E., M.M	Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan	Anggota	
	- ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara		
	- YETRI ERMI YENTI, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan		
	- INDAH KUSUMAWATI	PPNPN		
6.	- FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.	Hakim	Koordinator	Area VI (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)
	- LEZI FITRI, S.H.	Panitera Muda Perkara	Anggota	
	- MOHAMMAD SOLEH, S.H.	Analisis Perkara Peradilan		
	- FANI MELISA MEGA PUTRI BR. SEMBIRING, A.Md.	Pengelola Sistem & Jaringan		
	- AGAVE FRANS OWEN, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan		
	- ROLI	PPNPN		

Tim pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bertugas untuk menyusun rencana dan agenda kerja, melakukan internalisasi dan implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, melakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas baik secara manual maupun secara elektronik, mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan Zona Integritas, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara manual maupun secara elektronik, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Setelah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, maka untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, maka Tim Pembangunan Zona Integritas juga harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pada Tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melakukan pembangunan Zona Integritas dimulai dari tahapan penancangan Zona Integritas, menyusun rencana kerja Zona Integritas, melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan rencana kerja, melakukan monitoring dan evaluasi berkala hingga menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi tersebut. Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024 secara rinci terurai pada Laporan Pelaksanaan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024.

C. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, telah melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sejak kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didirikan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penyelenggaraan PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang telah diperbaharui terakhir dengan Surat Keputusan Nomor : 311/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/IX/2024 Tanggal 17 September 2024 dengan susunan sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan	
		Dinas	PTSP
1	Roni Erry Saputro, S.H., M.H.	Ketua	Pengarah PTSP
2	Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.	Hakim	Koordinator PTSP
3	Suryadi, S.H.	Panitera	Pengelola Layanan Kepaniteraan
4	Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.	Sekretaris	Pengelola Layanan Kesekretariatan
5	Zulham Idrus, S.Kom., S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Penanggungjawab Layanan Kepaniteraan Hukum dan Pengaduan
6	Lezi Fitri, S.H.	Panitera Muda Perkara	Penanggungjawab Layanan Kepaniteraan Perkara
7	Muhammad Agus, S.E., M.Si.	Kasubag. Umum dan Keuangan	Penanggungjawab Layanan Kesekretariatan, Petugas Layanan Umum dan Petugas Persidangan
8	Yetri Ermi Yenti, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	Petugas Pelayanan Kepaniteraan Hukum dan Pengaduan/Kasir
9	Agave Frans Owen, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	Petugas Pelayanan Kepaniteraan Perkara
10	Mohammad Soleh, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Inzage
11	Jonathan Santoso	Panitera Pengganti	Petugas e-Court Corner
12	Indah Kusumawati	PPNPN	Petugas Pelayanan Kesekretariatan

SK Pengelolaan PTSP

Nomor: 311/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/IX/2024 Tanggal 17 September 2024



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR : 311/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/IX/2024

TENTANG

PENGELOLAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah, transparan terukur dan terjangkau di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang perlu membentuk sistem layanan yang terintegrasi dan terpusat melalui layanan terpadu satu pintu;
- b. Bahwa perlu adanya pembaharuan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- c. Bahwa pegawai-pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi kriteria dan standard kompetensi petugas PTSP, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN



SK Pengelolaan PTSP

Nomor: 311/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/IX/2024 Tanggal 17 September 2024

7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Presiden R.I. Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 462/Djmt/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 250/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/VII/2024 tentang Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- KEDUA : Menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024;
- KETIGA : Membentuk Susunan Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang terdiri dari Pengarah, Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- KEEMPAT : Melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- KELIMA : Surat Penetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 17 September 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG,



RONI ERRY SAPUTRO



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN



SK Pengelolaan PTSP
Nomor: 311/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/IX/2024 Tanggal 17 September 2024

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR 311/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/IX/2024
TANGGAL 17 September 2024

**SUSUNAN PENGELOLAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

NO.	NAMA / NIP.	JABATAN	
		DINAS	PTSP
1.	RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H. NIP. 19770628 200112 1 003	Ketua	Pengarah PTSP
2.	FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H. NIP. 19820722 200805 2 001	Hakim	Koordinator PTSP
3.	SURYADI, S.H. NIP. 197610212006041003	Panitera	Pengelola Layanan Kepaniteraan
4.	DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M. NIP. 19811229 200604 2 015	Sekretaris	Pengelola Layanan Kesekretariatan
5.	ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H. NIP. 19830912 201101 1 008	Panitera Muda Hukum	Penanggungjawab Layanan Kepaniteraan Hukum & Pengaduan
6.	LEZI FITRI, S.H. NIP. 19701120 199603 200 3	Panitera Muda Perkara	Penanggungjawab Layanan Kepaniteraan Perkara
7.	MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si NIP. 19850207 2000604 1 001	Kasub. Bag. Umum & Keuangan	Penanggungjawab Layanan Kesekretariatan, Petugas Layanan Umum dan Petugas Persidangan
8.	YETRI ERMI YENTI, S.H. NIP. 19980703 202405 2 001	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Petugas Pelayanan Kepaniteraan Hukum dan Pengaduan / Kasir
9.	AGAVE FRANS OWEN, S.H. NIP. 20000521 202405 1 001	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Petugas Pelayanan Kepaniteraan Perkara
10.	MUHAMMAD SOLEH, S.H. NIP. 19690430 199503 1 001	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Inzage
11.	INDAH KUSUMAWATI	PPNPN	Petugas Pelayanan Kesekretariatan
12.	JONATHAN SANTOSO, S.H. NIP. 19900618 201903 1 004	Panitera Pengganti	Petugas e-Court Corner

KETUA,



RONI ERRY SAPUTRO

 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN



SK Pengelolaan PTSP

Nomor: 311/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/IX/2024 Tanggal 17 September 2024

TUGAS DAN WEWENANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

1. PENGARAH PTSP :

- Menetapkan pelayanan PTSP, yang meliputi semua pelayanan administrasi peradilan, terdiri atas permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, penyerahan /pengambilan produk Pengadilan, dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan yang berlaku;
- Mengangkat Pengelola, Penanggungjawab dan petugas PTSP;
- Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
- Memberikan pengarahan kepada Pengelola, Penanggungjawab, dan Petugas PTSP;
- Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PTSP.

2. PENGELOLA PTSP :

- Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan Sub Bagian pada Kesekretariatan pengadilan ;
- Menyenggarakan PTSP secara efektif, efesien dan akuntabel ;
- Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar pengelolaan PTSP dapat berjalan dengan baik ;
- Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pengarah PTSP.

3. PENANGGUNGJAWAB PTSP :

- Membantu Pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP;
- Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Pengelola PTSP;
- Membimbing dan membina petugas PTSP serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP.

4. PETUGAS PTSP

a) Petugas PTSP pada Kepaniteraan Perkara (Petugas Layanan Perkara / Meja I, Meja II, Meja III) bertugas melayani :

- Menerima pendaftaran perkara Gugatan, Permohonan dan Perlawanan;
- Menerima pendaftaran permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam Permohonan Peninjauan Kembali;
- Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara;
- Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan;
- Menerima pendaftaran permohonan Pengawasan Eksekusi;
- Menerima permohonan pencabutan Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi;
- Menerima permohonan sebagai Kuasa Insidentil;
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.

b) Petugas PTSP pada Kepaniteraan Hukum bertugas melayani :

- Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara Tata Usaha Negara;
- Permohonan izin kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset;



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN



SK Pengelolaan PTSP

Nomor: 311/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/IX/2024 Tanggal 17 September 2024

- Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Permohonan pendaftaran surat kuasa;
- Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon;
- Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan;
- Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI;
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum;

c) Petugas e-Court PTUN Pangkalpinang.

- Menerima Pendaftaran Gugatan e-Court (dari Meja 1 ke Meja E-Court);
- Melaporkan Perkara Masuk Kepada Panitera / Panitera Muda perkara;
- Membuat User dan Password Tergugat di Aplikasi e-Court;
- Membuat User Pengguna Lain di Aplikasi e-Court Non Advokat;
- Menginput Dokumen Interpensi pada Aplikasi e-Court;
- Mencetak Court Celender;
- Pendaftaran Pengguna Terdaftar (*Advocat*).



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut.



1. Pengarah PTSP

- a. Menetapkan pelayanan PTSP, yang meliputi semua pelayanan administrasi peradilan, terdiri atas permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, penyerahan/pengambilan produk Pengadilan, dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengangkat Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP;
- c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
- d. Memberi pengarahan kepada Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP;
- e. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PTSP;

2. Pengelola PTSP

- a. Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Sub Bagian pada Kesekretariatan pengadilan;
- b. Menyelenggarakan PTSP secara efektif, efisien dan akuntabel;
- c. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar pengelolaan PTSP dapat berjalan dengan baik;
- d. Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Pengarah PTSP;

3. Penanggungjawab PTSP

- a. Membantu Pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP;
- b. Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Pengelola PTSP;
- c. Membimbing dan membina petugas PTSP serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP;





4. Petugas PTSP

a. Kriteria Petugas PTSP

- Berpenampilan menarik.
- Mampu Berkomunikasi dengan baik.
- Menguasai komputer dan Aplikasi terkait.
- Menguasai standar pelayanan Pengadilan.
- Minimal SMU / SMK Perkantoran (mengerti dan mahir komputer).
- D3 Komputer / IT.
- S1 Sarjana Hukum.
- Mengerti dan mahir komputer.

b. Petugas PTSP pada Kepaniteraan Perkara (Petugas Layanan Perkara/Meja I, Meja III dan Kasir) bertugas melayani:

- Menerima pendaftaran perkara Gugatan, Permohonan dan Perlawanan;
- Menerima pendaftaran permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Menerima memori/kontra memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam Permohonan Peninjauan Kembali;
- Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara;
- Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan;
- Menerima pendaftaran permohonan Pengawasan Eksekusi;
- Menerima permohonan pencabutan Gugatan, permohonan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi;
- Menerima permohonan sebagai Kuasa Inidentil;
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.



c. Petugas PTSP pada Kepaniteraan Hukum bertugas melayani:

- Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara Tata Usaha Negara;
- Permohonan izin kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset;
- Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Permohonan pendaftaran surat kuasa;
- Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon;
- Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan;
- Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI;
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum;

d. Petugas informasi tentang e-Court PTUN Pangkalpinang:

- Menerima pendaftaran Gugatan e-Court (dari Meja 1 ke Meja e-Court)
- Melaporkan perkara masuk kepada Panitera/Panitera Muda Perkara;
- Membuat user dan password Tergugat di Aplikasi e-Court;
- Membuat user Pengguna lain di Aplikasi e-Court Non Advokat;
- Menginput dokumen intervensi pada Aplikasi e-Court;
- Mengeprint Court Calender;
- Pendaftaran Pengguna Terdaftar (Advokat).

e. Petugas PTSP pada Kesekretariatan (Petugas Layanan Umum dan Resepsionis) bertugas melayani :

- Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- Menerima dan mengarahkan tamu/pengunjung yang akan bertemu dengan pimpinan atau pegawai sesuai dengan keperluan;
- Mengelola buku tamu untuk diisi oleh tamu/pengunjung dan absensi kedatangan/kehadiran para pihak yang akan bersidang.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Pangkalpinang

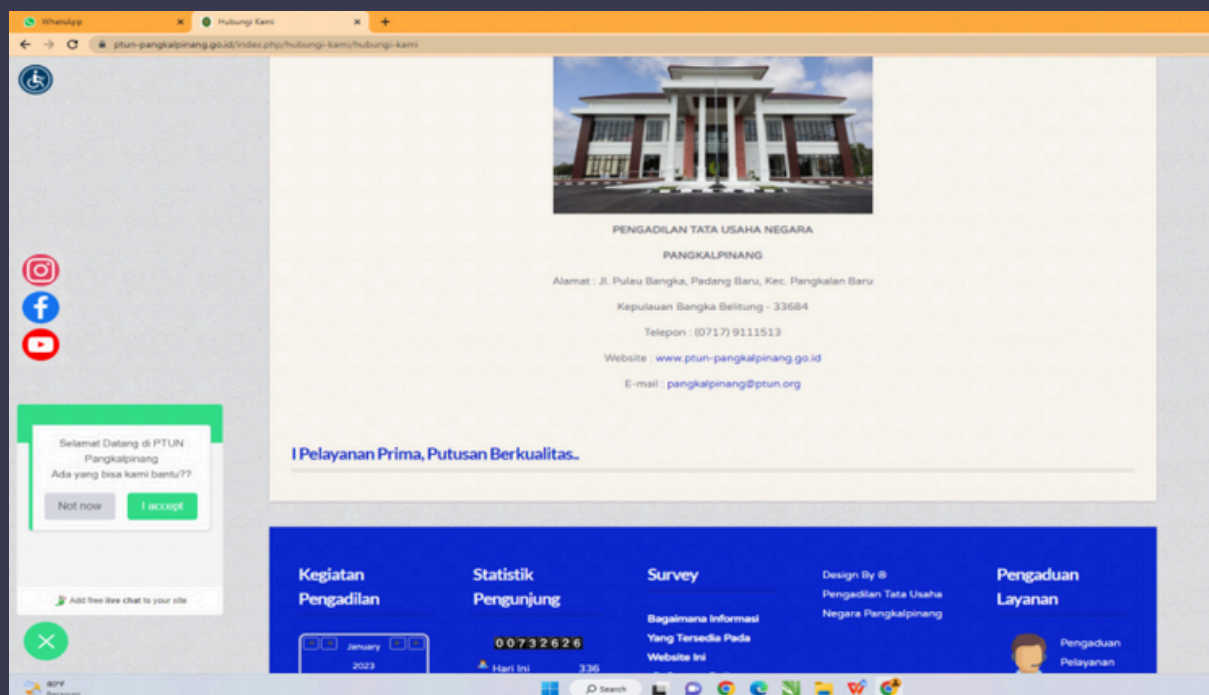
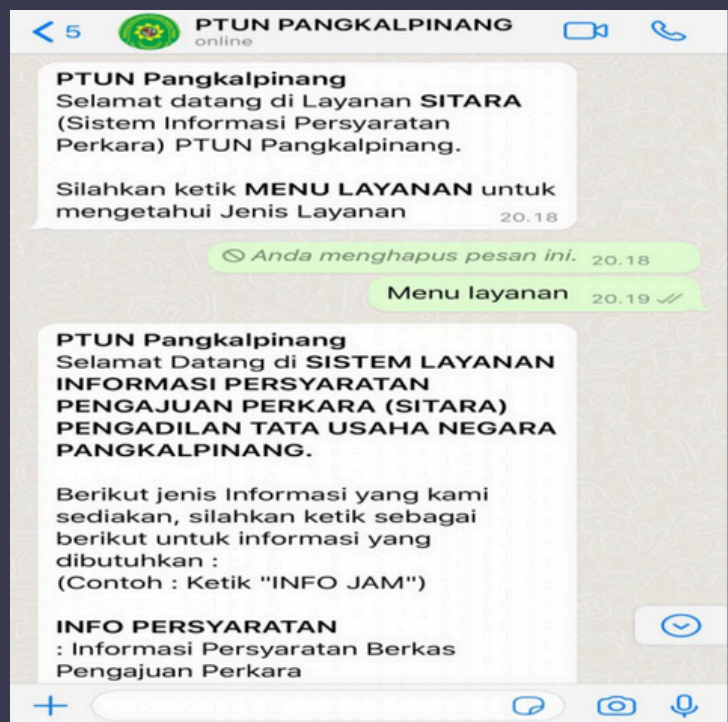


D. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berupaya sebisa mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik, mulai dari aplikasi terpusat dari Mahkamah Agung RI, hingga aplikasi hasil inovasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sendiri. Adapun beberapa bentuk inovasi aplikasi pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang antara lain sebagai berikut.

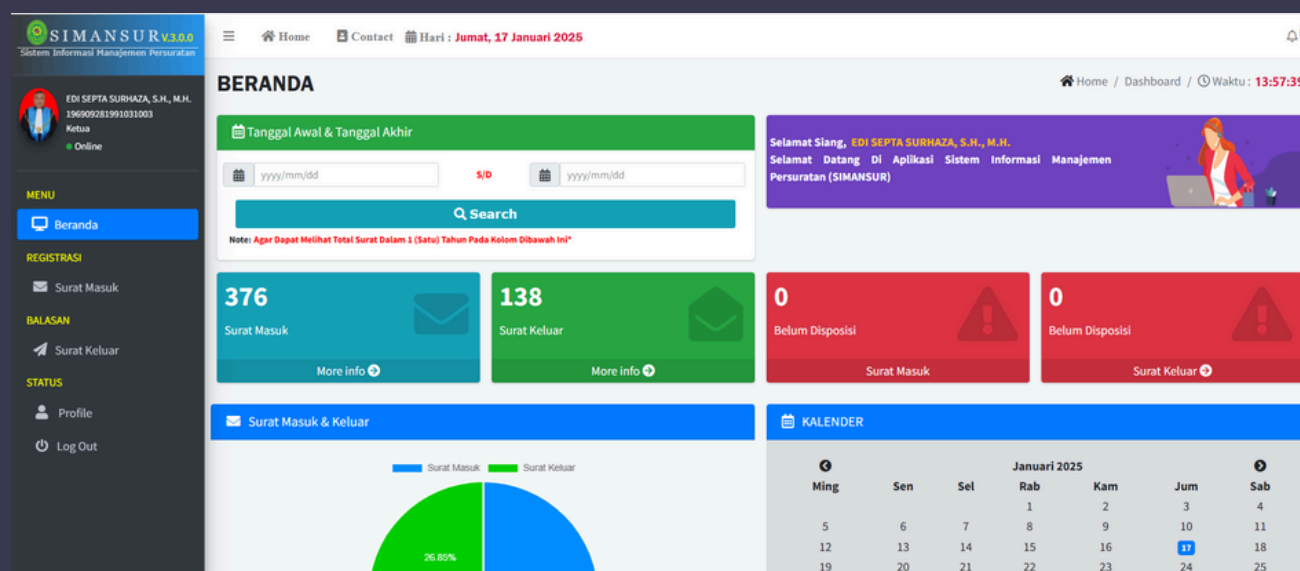
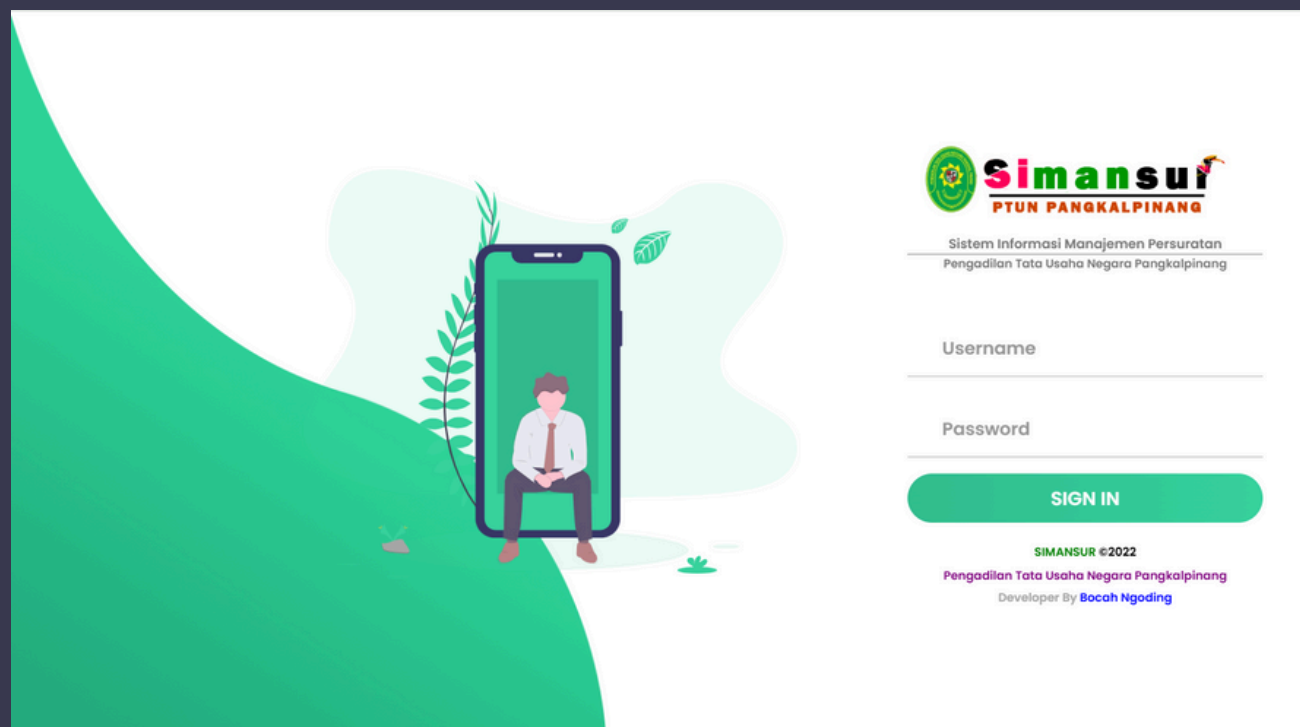
1. Aplikasi SITARA (Sistem Informasi Persyaratan Pengajuan Perkara)

Aplikasi SITARA (Sistem Informasi Persyaratan Pengajuan Perkara) merupakan aplikasi berbasis Whatsapp Auto Reply/Chat Bot untuk penyandang disabilitas. Penyampaian informasi berbasis media online berupa Whatsapp Auto Reply/Chat Bot sehingga layanan informasi akan menjadi lebih efektif, efisien, dan mempermudah masyarakat pencari keadilan maupun petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Layanan Informasi dalam menyampaikan informasi ke masyarakat.



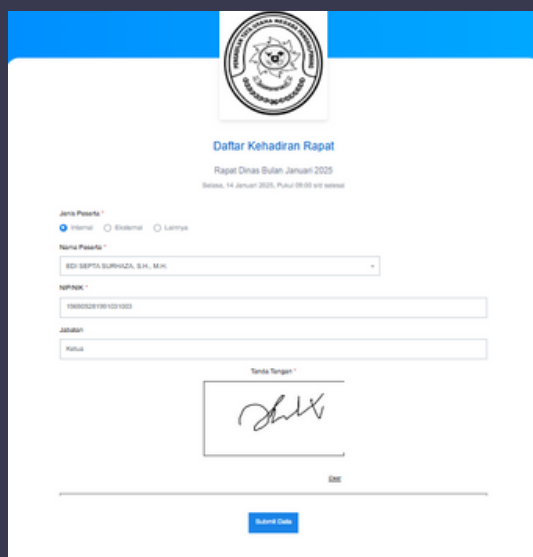
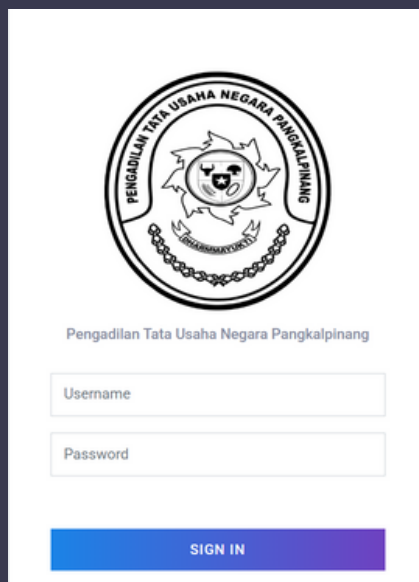
2. Aplikasi SIMANSUR (Sistem Informasi Manajemen Persuratan)

Aplikasi SIMANSUR PTUN Pangkalpinang merupakan aplikasi replikasi dari PTUN Palangkaraya yang diterapkan di PTUN Pangkalpinang sejak 6 Mei 2024. Dengan penerapan aplikasi SIMANSUR, Pimpinan dan Para Pejabat Struktural dapat mengakses surat masuk dan surat keluar lebih cepat, efisien dan efektif. Pada aplikasi SIMANSUR juga terdapat fitur notifikasi Whatsapp yang akan mengirimkan notifikasi kepada para pengguna aplikasi ketika ada surat masuk dan surat keluar di akun pengguna.



3. Aplikasi SIKOOPAT (Sistem Koordinasi Rapat)

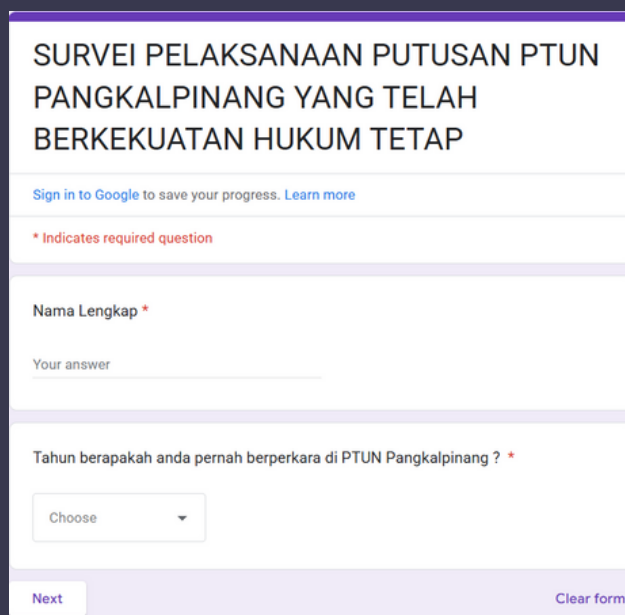
Aplikasi SIKOOPAT merupakan aplikasi replikasi dari Ditjen Badilmiltun MA RI. Dengan aplikasi SIKOOPAT, administrasi dan tata kelola rapat dapat berjalan dengan lebih mudah dan efektif. Pada aplikasi SIKOOPAT, terdapat menu notifikasi rapat, daftar hadir rapat elektronik yang disertai tanda tangan digital dan menu pembuatan notulen rapat. Aplikasi SIKOOPAT telah berjalan di PTUN Pangkalpinang sejak Bulan Juni 2023.



PERIHAL	JADWAL RAPAT	RUANGAN	STATUS	PESERTA	FITUR	OPSI
Rapat Dinas Bulan Januari 2025	Selasa, 14-01-2025 Jam: 09:00 s/d 12:00	Ruang Sidang Utama	Ditinjau	A peserta	🔍 📅 📄 🗑️	✅ ⚠️ ❌
Rapat Dinas Bulan Desember	Jumat, 13-12-2024 Jam: 10:00 s/d 11:30	Ruang Sidang Utama	Ditinjau	A peserta	🔍 📅 📄 🗑️	✅ ⚠️ ❌
Rapat Dinas Bulan November 2024	Kamis, 21-11-2024 Jam: 14:00 s/d 16:00	Ruang Sidang Utama	Ditinjau	A peserta	🔍 📅 📄 🗑️	✅ ⚠️ ❌
Rapat Dinas Bulan Oktober Tahun 2024	Selasa, 22-10-2024 Jam: 14:00 s/d 16:00	Ruang Sidang Utama	Ditinjau	A peserta	🔍 📅 📄 🗑️	✅ ⚠️ ❌
Rapat Dinas Bulan September 2024	Senin, 23-09-2024 Jam: 14:00 s/d 16:00	Ruang Sidang Utama	Ditinjau	A peserta	🔍 📅 📄 🗑️	✅ ⚠️ ❌
Rapat Dinas Bulan Agustus 2024	Selasa, 20-08-2024 Jam: 14:00 s/d 16:00	Ruang Sidang Utama	Ditinjau	A peserta	🔍 📅 📄 🗑️	✅ ⚠️ ❌
Rapat Dinas Bulan Juli 2024	Selasa, 23-07-2024 Jam: 09:00 s/d 11:00	Ruang Sidang Utama	Ditinjau	A peserta	🔍 📅 📄 🗑️	✅ ⚠️ ❌
Rapat Dinas Bulan Juni Tahun 2024	Selasa, 25-06-2024 Jam: 15:00 s/d 16:00	Ruang Sidang Utama	Ditinjau	A peserta	🔍 📅 📄 🗑️	✅ ⚠️ ❌
Rapat Dinas Bulan Mei Tahun 2024	Kamis, 30-05-2024 Jam: 09:00 s/d 12:00	Ruang Media Center	Ditinjau	A peserta	🔍 📅 📄 🗑️	✅ ⚠️ ❌
Sosialisasi aplikasi SIMANSUR, DAHLAN dan PAPABHETE	Senin, 06-05-2024 Jam: 14:00 s/d 15:59	Ruang Sidang Utama	Ditinjau	A peserta	🔍 📅 📄 🗑️	✅ ⚠️ ❌

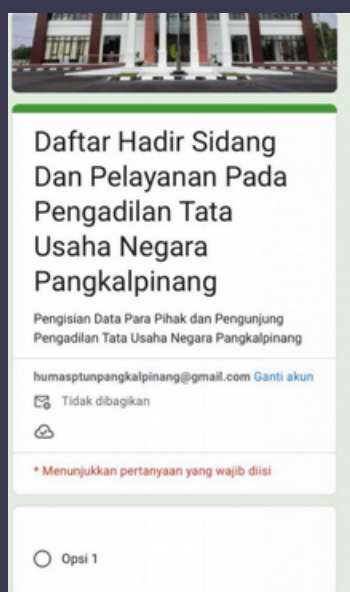
4. Aplikasi PAPABHETE (Pelaksanaan Putusan PTUN Pangkalpinang yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap)

Aplikasi PAPABHETE adalah sebuah aplikasi berbasis *google form* untuk memantau pelaksanaan eksekusi atas putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan eksekusi sebagai salah satu indikator kinerja utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.



5. Aplikasi DAHLAN (Daftar Hadir Layanan)

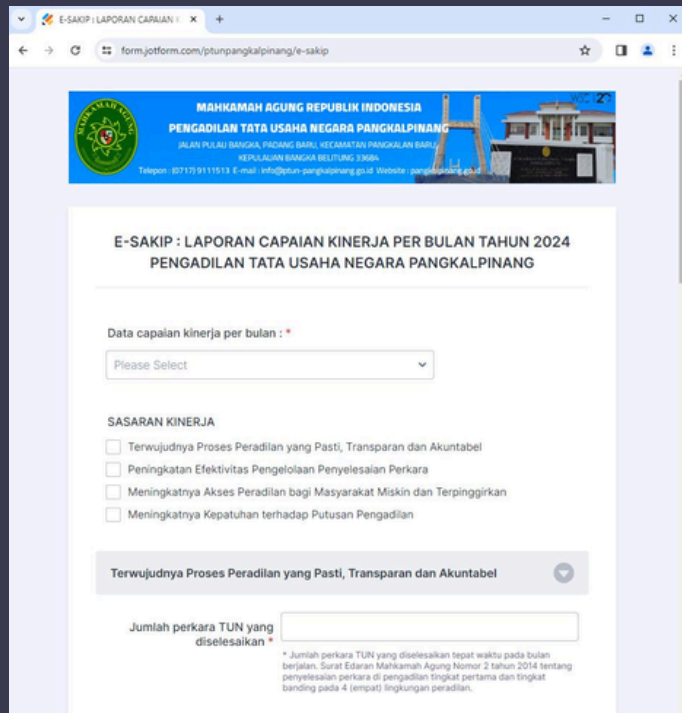
Aplikasi DAHLAN adalah sebuah aplikasi berbasis *google form* agar masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat dalam menginput data kehadiran persidangan dalam register kehadiran persidangan dan juga dapat mengetahui pelayanan apa saja yang dapat diperolehnya di PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Selain dapat diakses melalui perangkat tab yang tersedia di area PTSP, aplikasi ini juga dapat diakses melalui perangkat android pribadi dengan memindai *barcode* yang tersedia.



6. Aplikasi e-SAKIP PTUN Pangkalpinang

Merupakan aplikasi berbasis *google form* yang dibuat oleh Tim Perencanaan, TI, dan Pelaporan PTUN Pangkalpinang. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan monitoring capaian kinerja. Aplikasi dapat diakses dengan tautan

<https://form.jotform.com/ptunpangkalpinang/e-sakip>. Aplikasi ini memudahkan monitoring atas capaian sasaran dan indikator kinerja.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
JALAN PULAU BANGKA, PISCANG BAHU, KECAMATAN PANGKALAN BAHU
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 33686
Telepon : 027172 9111513 E-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id Website : pangkalpinang.go.id

E-SAKIP : LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER BULAN TAHUN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Data capaian kinerja per bulan : *

Please Select

SASARAN KINERJA

- ☐ Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- ☐ Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- ☐ Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- ☐ Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

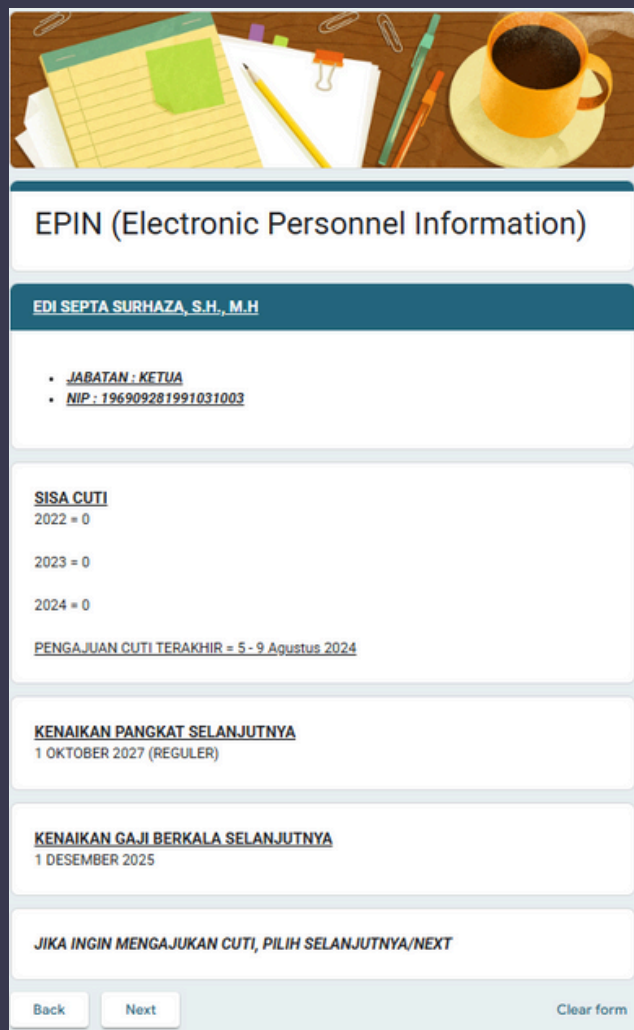
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Jumlah perkara TUN yang diselesaikan *

* Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

7. Aplikasi EPIN (Electronic Personnel Information)

Merupakan singkatan dari *Electronic Personnel Information* yang dikembangkan oleh Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana. Aplikasi berbasis *google form* ini dapat digunakan untuk memantau sisa cuti, kenaikan pangkat berikutnya, dan KGB berikutnya. Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengajukan cuti.



EPIN (Electronic Personnel Information)

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

JABATAN : KETUA
NIP : 196909281991031003

SISA CUTI
2022 = 0
2023 = 0
2024 = 0
PENGAJUAN CUTI TERAKHIR = 5 - 9 Agustus 2024

KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA
1 OKTOBER 2027 (REGULER)

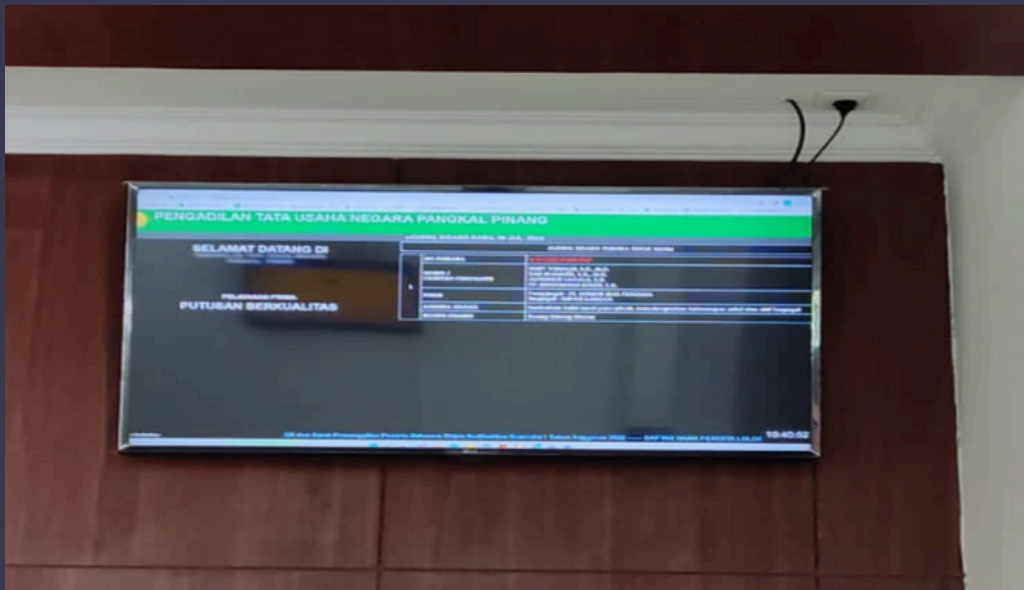
KENAIKAN GAJI BERKALA SELANJUTNYA
1 DESEMBER 2025

JIKA INGIN MENGAJUKAN CUTI, PILIH SELANJUTNYA/NEXT

Back Next Clear form

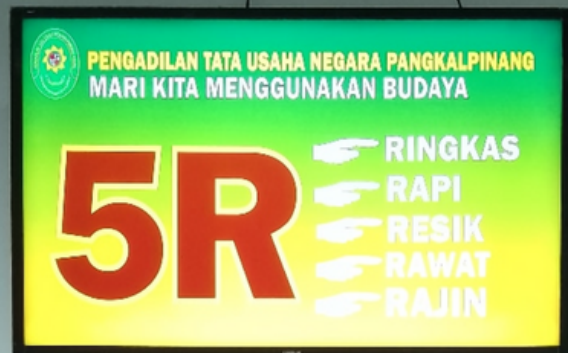
8. TV Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Berisi informasi tentang jadwal sidang dan profil pengadilan.



9. TV Media Kepangkatan DUK dan DUS

TV Media Kepangkatan DUK dan DUS terletak di Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, yang menyediakan informasi kepangkatan seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.



BAB VI

PENGAWASAN



A. INTERNAL

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai satuan kerja tingkat pertama Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Sistem Organisasi Penyelenggara Pemerintahan memerlukan suatu pengawasan internal. Pengawasan internal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang telah diperbaharui terakhir dengan Surat Keputusan Nomor 92/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2024 Tanggal 29 Januari 2024 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang dijabarkan sebagai berikut.

Koordinator Pengawas	Andi Maderumpu, S.H., M.H.
Administrasi Kepaniteraan dan Keuangan Perkara	Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.
Administrasi Kepaniteraan Hukum Administrasi Sub Bagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan	Ryan Surya Pradhana, S.H., M.H.
Administrasi Sub Bagian Umum dan Keuangan Administrasi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Febriansyah Rozarius, S.H.

Pengawasan Internal yang telah dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Fungsi pengawasan tersebut sangat penting untuk mengevaluasi kinerja tiap-tiap bagian agar sasaran kerja bisa tercapai.

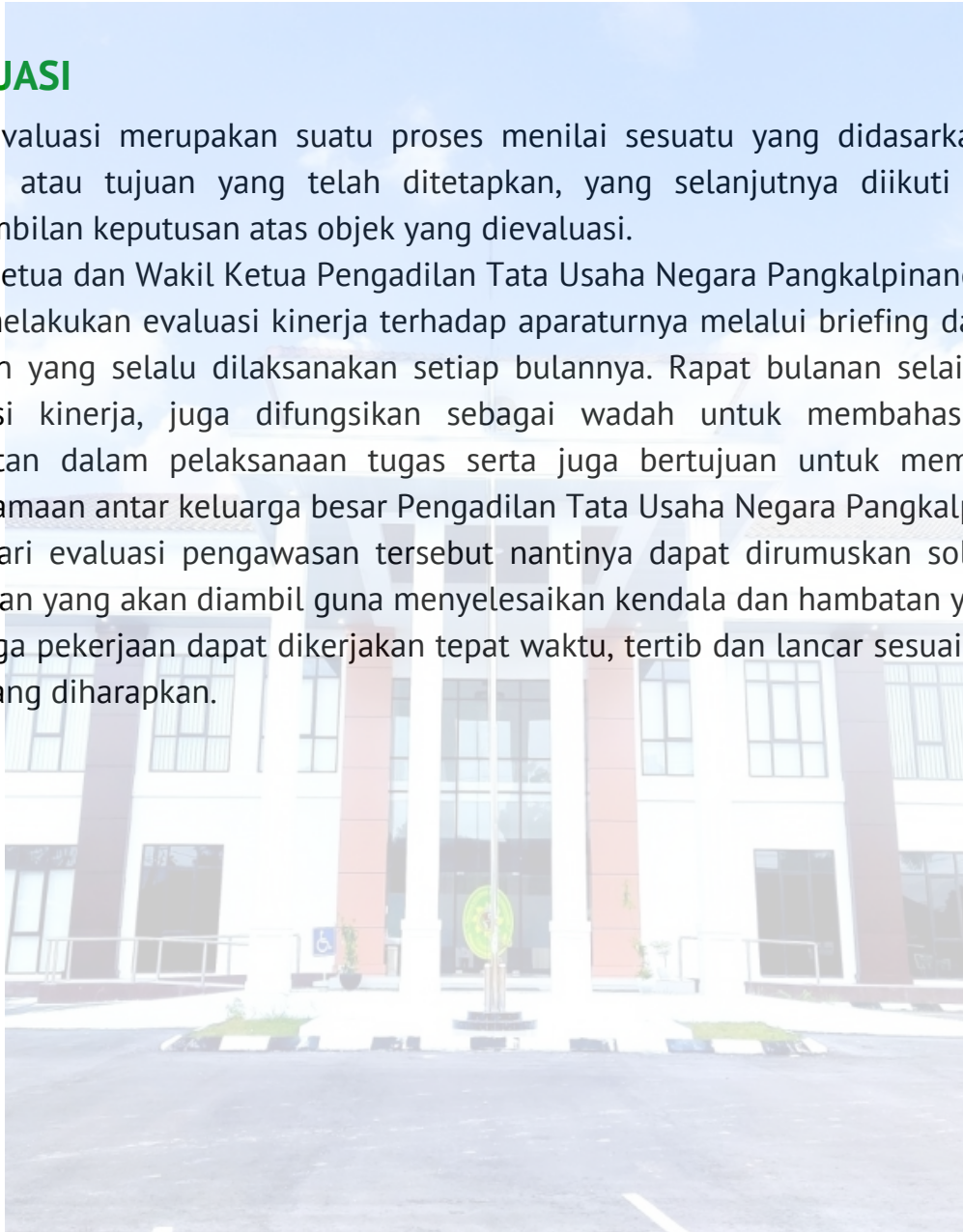
Pengawasan internal ini sangat diperlukan agar sistem kerja berjalan sesuai dengan SOP nya masing-masing baik dalam proses penyelesaian perkara maupun administrasi umum.

B. EVALUASI

Evaluasi merupakan suatu proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara rutin melakukan evaluasi kinerja terhadap aparaturnya melalui briefing dan rapat bulanan yang selalu dilaksanakan setiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bertujuan untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Dari evaluasi pengawasan tersebut nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada sehingga pekerjaan dapat dikerjakan tepat waktu, tertib dan lancar sesuai dengan hasil yang diharapkan.



BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai pengadilan tingkat pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan guna memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat para pencari keadilan.

Sangat didasari bahwa peningkatan kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan, namun setidaknya upaya ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Menganalisis kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang merupakan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dari masa ke masa sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja.

Bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih dalam pelaporan kegiatan guna meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di masa yang akan datang.

B. REKOMENDASI

1. Perlu dilanjutkan pelatihan teknis yustisial maupun non teknis yustisial/penataran/temu karya hakim, pejabat kepaniteraan, dan administrasi dalam rangka meningkatkan tenaga peradilan yang profesional.
2. Perlu adanya penambahan SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, baik untuk Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, dan staf mengingat SDM yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas.

Demikian penyajian laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024 disusun untuk dijadikan informasi dan masukan sehingga pelaksanaan tugas-tugas pada masa yang akan datang akan lebih meningkat dan berdaya guna serta berhasil guna.

2024

Jl. Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung



0717 - 9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id